

KEDUDUKAN HIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Ardani¹, Hidayatullah², Afif Khalid³

¹⁾Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB,NPM.17810521

²⁾Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN.0025087901

³⁾ Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN.1117048501

Email:kokoh2273@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan hukum dalam skripsi ini dilakukan oleh seorang artis tanah air yaitu Ruben Onsu yang mengangkat seorang anak laki-laki bernama "Betrand Peto Putra Onsu Resmi Menjadi Anak Ruben Onsu pada tahun 2019, yang merupakan salah satu berita yang sempat menjadi perbincangan hangat di seluruh penjuru Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dari penelitian ini di peroleh hasil tentang Kedudukan hukum dari hibah terhadap anak angkat dalam perspektif hukum perdata bahwa. Menurut B W kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan, dapatlah dicermati seperti berikut ini. Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya disebutkan bahwa ahli waris anak yang dia adopsi dalam BW diatur dalam taatblad 1917 nomor 12 pasal 5 I sampai pasal 15 secara lebih khusus kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan diatur dalam pasal 12 yang bunyinya sebagai berikut: "menyamakan seorang anak angkat dengan anak sah dari perkawinan orang yang mengangkat". Pasal ini memberikan pengertian bahwa anak angkat dalam pembagian warisan harus disamakan (menyamakan) kedudukannya. Akibat hukum dari hibah yang diberikan terhadap anak angkat dalam perspektif hukum perdata bahwa sebagai akibat hukum pengangkatan anak yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat (Pasal 11) anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat (Pasal 12 ayat (1), anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat; karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung). Akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak yang sah dan hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali.

Kata Kunci : *Kedudukan Hibah, Anak Angkat,Hukum Perdata*

ABSTRACT

This thesis's legal issues were handled by Ruben Onsu, an Indonesian artist who had a son named "Betrand Peto Putra Onsu Officially Becomes Ruben Onsu's Son in 2019," which became a topic of conversation throughout Indonesia.

This study employs library research methods, which are normative legal research methods. A method or method used in legal research that examines existing library materials is called the normative legal research method or the library legal research method.

The findings of this study reveal the civil law perspective on the legal position of grants to adopted children. The following is a look at how adopted children fit into the inheritance distribution, as stated by BW. The position of an adopted child in the distribution of inheritance is regulated in article 12, which reads as follows: "The heir of the child he adopted in the BW is regulated in obedient blad 1917 number 12 article 5 I to article 15 more specifically." This is explained in the previous description. comparing an adopted child to a legitimate child born to the person who adopted it. This article explains that adopted children's positions in inheritance distribution must be equal (equalize). In terms of civil law, grants to adopted children have the following legal consequences: the adopted child legally acquires the adoptive father's name (Article 11); adopted children are treated as children born from the marriage of adoptive parents (Article 12 paragraph 1); adopted children become heirs of adoptive parents; The legal consequence of an adoption of a child is that the child's status changes to that of a legitimate child and that the child's civil relationship with his biological parents is completely severed. All civil relations between the child and his biological parents stem from offspring due to birth.

Keywords: *Grant Position, Adopted Child, Civil*

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Ali, 2004. *Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Perdata (BW)*. Jakarta:,Bina Aksara,
- Ahmad Azhar Basyir, 2011, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta. UII Press,
- Anshoruddin, 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Djoko Prakoso, I Ketut Murtika. 2008. *Hukum Perdata*. Jakarta Bina Aksara,
<https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.476>, Owner: Riset & Jurnal Akuntansi E-ISSN : 2548-9224 | p-ISSN : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2022., 18.00 WIB
- J. Satrio,2000. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan anak dalam Undang-undang*, Bandung: Citra Aditya bakti,
- Kurnia Ilahi. 2009. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta. Pustaka Firdaus
- Lembaran Negara tentang Undang-undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 tahun 1979
- Oemarsalim,1991. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Prodjodikoro, Wirdjono, 1983. *Hukum Waris di Indonesia*. Bandung. Sumur Baru,
- Soedharyo Soimin,2000 *Himpunan dasar Hukum Pengankatan Anak*, Jakarta.Sinar Grafika,
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet.3, Jakarta: UI-Press,
- Sri Mamudji. 2005. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta. Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia,
- Suparno Usman,2006 *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta Gaya Media Pratama, ,
- UUD 1945, pasal 34 ayat 1 pakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (ayat 2). Negara bertanggung jawab atas penyedian fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (ayat 3).